

SKRIPSI

**PELAKSANAAN JUAL PAKSA TERHADAP SAHAM DALAM TRANSAKSI
MARGIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP
INVESTOR DI PASAR MODAL (STUDI PADA PT INDO PREMIER
SEKURITAS)**

Oleh:

SELVINO JORDI

1810111024

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

**Hj. Ulfanora, S.H., M.H
Neneng Oktarina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

PELAKSANAAN JUAL PAKSA TERHADAP SAHAM DALAM TRANSAKSI MARGIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR DI PASAR MODAL (STUDI PADA PT INDO PREMIER SEKURITAS)

ABSTRAK

Transaksi margin merupakan salah satu cara melakukan transaksi di Pasar Modal. Transaksi margin dilakukan dengan menggunakan sebagian modal yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas untuk membeli saham guna keperluan nasabahnya. Pelaksanaan transaksi margin dapat menimbulkan jual paksa. Pelaksanaan jual paksa terhadap saham merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari transaksi margin. Jual paksa dilakukan saat terjadinya keadaan dimana porsi pembiayaan pihak perusahaan sekuritas telah melebihi batas yang ditentukan. Masalah timbul saat pelaksanaan jual paksa tersebut dalam pelaksanaannya dari segi pemberitahuan tidak dibaca oleh nasabah ataupun terdapat kesalahan dari pribadi nasabah yang dalam hal ini merupakan nasabah PT Indo Premier Sekuritas dan dalam segi penentuan nasabah yang dapat melakukan transaksi margin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Masalah tersebut menimbulkan kerugian dari pihak nasabah. Kerugian tersebut perlu ditindaklanjuti dan memerlukan suatu perlindungan hukum agar kerugian tersebut tidak terjadi ataupun langkah langkah jika kerugian tersebut telah terjadi. Permasalahan dalam penelitian yakni, bagaimana mekanisme pelaksanaan jual paksa dalam transaksi margin yang dilakukan PT Indo Premier Sekuritas dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi margin saat terjadinya jual paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif analisis menggunakan data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian didapatkan bahwa mekanisme jual paksa dalam transaksi margin yang dilakukan PT Indo Premier Sekuritas memperbolehkan nasabah yang tidak memiliki rekening reguler untuk melakukan transaksi margin, dalam hal ini tidak sesuai dengan POJK No 55/ 2020, mengenai kendala tentang pemberitahuan tidak terbaca oleh nasabah sebelum terjadinya jual paksa disebabkan email masuk kedalam folder spam dan kurangnya edukasi nasabah. Perlindungan hukum yang diberikan terbagi menjadi dua yakni sebelum terjadi dan sesudah terjadi; sebelum terjadinya jual paksa maka pihak sekuritas telah melakukan pencegahan dan edukasi terlebih dahulu; setelah terjadinya jual paksa dan terindikasi terdapat kerugian yang dialami nasabah, maka OJK memberikan langkah perlindungan hukum melalui beberapa tahapan.

Kata kunci: Tranksasi Margin, Jual Paksa Perlindungan Hukum